

BAB II

JUAL BELI GHARAR

A. Pengertian Jual Beli

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli (*al-bai'*) secara *lughawi* (bahasa) adalah saling menukar. Kata *al-Bai'* (jual) dan *al-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.¹ Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Menurut bahasa, jual beli berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu".³

Hamzah Ya'ub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa adalah "menukar sesuatu dengan sesuatu".⁴

Dalam kitab *Fathul Qarib Mujib* dijelaskan bahwa jual beli menurut *lughat* adalah:

مُعَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ فَدَحْلٌ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَخَمْرٍ.⁵

Artinya: Menukar sesuatu barang dengan barang lain, karena itu masuklah segala sesuatu yang tidak berupa harta seperti *khamr*"

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, *Jilid XII*, Bandung: al-Ma'arif, 1987, Cet. ke-1, hlm. 47.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

³ Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 123

⁴ Hamzah Ya'ub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. ke-2, hlm. 18.

⁵ Ust. A. Huffah Ibriy, "Fathul Qarib al-Mujib", Studi Fiqh Islam Versi Pesantren 2, Surabaya: Tiga Dua, t.th., hlm. 6.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.⁶

Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

Dan sesuai dengan Hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda : “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)⁸

Sedangkan definisi jual beli menurut ulama fiqh, yakni menurut ulama' Madzab Hanafi terdapat dua definisi, *pertama*, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. *Kedua*, tukar menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan

⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 47.

⁷ Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

⁸ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, Cet. ke-1, hlm. 12.

menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan seperti sewa menyewa.⁹

Definisi jual beli menurut Ibnu Rasyid ada yang menilik melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, dan ada pula yang ditilik dari sifat yang dijual. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan *sharf*, jika antara harga dengan barang dinamakan umum. Jika jual beli secara bertempo antara barang dengan tanggungan dinamakan *salam*. Jika jual beli didasarkan atas pilihan dinamakan *khiyar*, berdasarkan penentuan laba dinamakan *murabahah*, sedangkan jika jual beli didasarkan atas penambahan maka disebut *muzayadah*.¹⁰

Menurut Suhrawardi K. Lubis, jual beli dapat terjadi dengan cara :¹¹

- a. pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Demikian beberapa pendapat tentang definisi jual beli, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran berupa harga

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 827.

¹⁰ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Gazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, Cet. ke-2, hlm. 698.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet. ke-2, hlm. 129.

dengan barang, sedangkan jika pertukaran barang dengan barang dinamakan *barter*.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli; dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.¹²

B. Dasar Hukum Jual Beli

Agama Islam sangat mendorong agar tiap pemeluknya giat berusaha, sehingga terhadap beberapa landasan hukum mengenai jual beli, di mana jual beli merupakan bagian dari usaha dan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia

a. Landasan al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹³

Dari ayat tersebut di atas, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan

¹²Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 127

¹³ Soenarjo, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Depag. RI, 1981, hlm. 69.

dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

QS. An-Nisa: 29

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..(النساء: 29)

Artinya: “....janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”¹⁴

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Landasan Hadis

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِي بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار ومحمد الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi RA sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik” (HR. al-Bazzar)¹⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling halal dan membawa berkah adalah pekerjaan dari tangannya sendiri dan yang

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁵ Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm. 284.

kedua adalah jual beli yang di dalamnya tidak ada sumpah palsu dan tipuan.

c. Landasan Ijma' Umat

Bahwa umat sepakat bahwa jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah sampai hari ini.¹⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad jual beli mempunyai rukun dan syarat¹⁷ yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab Hanafi dengan Jumhur Ulama.¹⁸

Rukun jual beli menurut ulama Madzhab Hanafi hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para

¹⁶ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 45.

¹⁷ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Lihat dalam Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50. Abd al-Wahhab Khalaf, menjelaskan bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Lihat dalam Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118; lihat juga dalam Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59. Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 828.

pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.¹⁹

Menurut pendapat jumbuh ulama rukun jual beli ada 4 yaitu:²⁰

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syaratnya adalah:²¹

- 1) Berakal, agar ia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
- 2) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

¹⁹ Lihat lebih jelas dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989, hlm. hlm. 393 – 397.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *loc. cit.*

²¹ H. Sulaiman Rasyid, *op.cit.*, hlm. 279.

Jual beli dengan cara paksa adalah tidak sah kecuali jual beli mereka dengan paksa terhadap harta sendiri dengan cara yang hak, demikian itu sah. Seperti seorang dipaksa menjual demi perluasan masjid atau pemakaman. Keadaan jual beli seperti ini dibenarkan yakni merampas kerelaan demi mendapatkan keridlaan Allah.²²

3) Tidak mubadzir (pemboros) sebab harta orang yang *mubadzir* itu di tangan walinya.²³

4) Baligh

Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa menurut sebagian ulama diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya dengan kata lain, anak kecil belum mempunyai pertimbangan-pertimbangan pemikiran yang mencerminkan kerelaannya.

b. Uang/harga dan barang (*ma'qub 'alaih*).

Ma'qub 'alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli, ia dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan.

Adapun barang yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

²² Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 71.

²³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 36.

1) Suci barangnya

Suci barangnya yang dimaksud di sini adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang kualifikasinya sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.²⁴

2) Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tak ada manfaatnya, karena hal itu termasuk memboroskan harta yang dilarang Allah.

3) Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahkan. Tidak sah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, karena berpotensi terhadap munculnya penipuan atau kekecewaan pada salah satu pihak.²⁵

4) Barang tersebut milik penjual

Barang tersebut milik si penjual, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang, adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan bukan oleh pemilik atau orang yang berhak berdasarkan kuasa si pemilik barang dipandang sebagai perjanjian yang batal.

5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli

Barang yang dijual harus diketahui sifat-sifat atau bentuknya agar tidak terjadi saling mengecoh.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

²⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 77.

c. Sifat-sifat ijab dan qabul

Ijab adalah perkataan atau penggantinya. Qabul adalah perkataan pembeli atau penggantinya.

Syarat sah ijab qabul

- 1) Adanya ijab dan qabul tidak dipisah dengan diam yang lama
- 2) Tidak ditengah-tengah dengan sedikit perkataan yang tidak ada sangkut pautnya dengan akad
- 3) Antara ijab dan qabul terdapat persesuaian maknanya
- 4) Ijab dan qabul tidak dibatasi dengan waktu.

D. Sebab-sebab dan Jenis Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli di kalangan *fuqaha* dalam prakteknya ada beberapa versi, sehingga terjadi perbedaan di antara mereka, Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa tiap-tiap muamalah itu terjadi antara dua pihak dan kemungkinan terjadinya ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Pertukaran barang dengan barang
- b. Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan
- c. Tanggungan dengan tanggungan

Masing-masing dari ketiga bentuk pertukaran ini ada kalanya dilakukan secara tunai dan ada yang tidak tunai (hutang). Dari kedua cara ini ada kalanya tunai dari kedua belah pihak, satu pihak, dan tidak tunai dari pihak lain dan tidak tunai dari kedua belah pihak.

Hal yang berkenaan dengan rukun jual beli dan syarat-syaratnya telah penyusun uraikan di atas, maka penyusun uraikan hal-hal yang berkenaan dengan sebab rusaknya jual beli.

Ibnu Rusyd mengemukakan bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara' dalam jual beli ada dua macam yaitu :

a. Sebab-sebab asli yang menjadikan larangan syara' (pangkal kerusakan)

1) Larangan jual beli haram barangnya

Barang yang tidak boleh diperjualbelikan dibagi dua yaitu barang najis dan barang bukan najis yang tak boleh diperjualbelikan di antaranya, serangga, binatang buas yang tidak untuk berburu dan lain-lain.²⁶

2) Larangan jual beli karena riba.

Mengenai riba dalam jual beli, para ulama telah sepakat bahwa riba tersebut ada dua macam yaitu riba *nasi'ah* atau riba penundaan dan riba *tafadul* (riba kelebihan). Kedua macam riba ini disepakati oleh para fuqaha.²⁷

b. Sebab-sebab kharij (ekstern)

1) Larangan jual beli karena mengandung penipuan atau curang atau *gharar* (merugikan)²⁸

2) Larangan jual beli karena waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada jual beli.

²⁶ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 700.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 705.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 784-789.

Larangan ini terjadi pada waktu wajib pergi untuk menunaikan shalat jumat. Jangan jual beli waktu adzan jum'at sesudah tergelincir matahari dan imam telah berada di atas mimbar adalah sudah disepakati oleh para ulama.²⁹

3) Larangan jual beli karena tidak boleh diperjualbelikan

Larangan ini adalah untuk melindungi kemaslahatan umum yang lebih penting dari pada kepentingan individu dan untuk menghindari *mufradat* yang timbul karena adanya jual beli.³⁰

Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي)³¹

Artinya: "Dari Abi Ayub bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: barang siapa memisahkan antara seorang Ibu dan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan antara orang tersebut dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat..(H.R al-Tirmidzi)"

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sebab yakni:

1. Sebab dalil naqli syara'

Sebab-sebab nash syara' adalah sebab-sebab yang disandarkan pada adanya larangan jenis jual beli secara nash. Jual beli yang dilarang tersebut di antara jual beli saat shalat, jual beli hewan yang diharamkan, jual beli

²⁹ *Ibid.*, hlm. 794.

³⁰ Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 76.

³¹ Ibnu Abdillah al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Shahih Baini fil al-Hadist*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1397, hlm. 55.

benda-benda najis, jual beli dengan pengurangan timbangan dan jual beli yang terkandung riba’.

2. Sebab perbuatan yang melanggar nash

Sebab-sebab perbuatan adalah sebab-sebab yang disandarkan pada perbuatan manusia yang pada dasarnya perbuatan dalam jual beli tersebut tidak disebutkan sebagai tindakan yang dilarang dalam dalil jual beli. Namun perbuatan tersebut dalam nash yang lain adalah termasuk perbuatan yang dilarang. Contoh jual beli ini adalah jual beli yang terkandung aspek kedhaliman (pemaksaan dan sebagainya), jual beli yang terkandung aspek penipuan, jual beli obyek perzinaan dan lain sebagainya.

E. Jual Beli Gharar

Istilah *gharar* secara bahasa memiliki arti kerugian. Secara istilah, jual beli *gharar* diartikan sebagai proses jual beli yang mengandung unsur kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada, misalnya: menjual janin yang masih berada dalam perut binatang ternak tanpa menjadi induknya, atau menjual ikan yang masih dalam air, menjual barang yang masih berada di gudang.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada

pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Misalnya menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya: orang berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.
6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Misalnya: setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk *gharar*, karena obyek akad dipandang belum ada.
7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
8. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya: menjual barang yang berbeda mutunya tapi dijual dengan harga yang sama.
9. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya: menjual binatang yang sedang sakit.

Di dalamnya terdapat jual beli *gharar*, karena baik penjual maupun pembeli berspekulasi dalam transaksi ini.³²

Dari pendapat di atas dapat diklasifikasikan bahwa jual beli *gharar* dapat terjadi akibat adanya aktifitas yang berhubungan dengan barang dan perbuatan yang dapat diklasifikasikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebab barangnya

Sebab-sebab jual beli *gharar* yang berasal dari barangnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan *muhaqalah*, *haqalah* mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqalah* di sini ialah menjual tanam- tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada peluang kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak.
- b. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar sehingga akan memunculkan peluang timbulnya kerugian oleh salah satu pihak manakala tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Jual beli ini juga memiliki peluang munculnya kerugian yang menimpa salah satu pihak.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed.1, Cet.!, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 148-149

2. Sebab perbuatan

Sebab perbuatan adalah sebab-sebab yang menjadikan suatu jual beli terkandung aspek kerugian. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan sengaja agar mendapat keuntungan yang berlipat meskipun merugikan pihak pembeli. Klasifikasi perbuatan yang dapat menyebabkan suatu jual beli terkandung gharar adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- b. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan kabul.
- c. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.
- d. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata; "aku jual rumahku

yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku". Aspek syarat yang cenderung memaksa tersebut menyebabkan peluang timbulnya kerugian (gharar) pada pihak pembeli.

- e. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi para penjual (orang kampung). Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- f. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- g. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama karena akan merugikan pembeli.
- h. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."³³ Hal ini dilarang karena akan merugikan pihak penjual lainnya.

³³Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 82.